

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP – 005 /A/J.A/01/2002**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PUSAT, TIM PEMBANTU TIM SELEKSI PUSAT DAN TIM  
SELEKSI DAERAH, BAGI PESERTA DIKLAT PEGAWAI  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha memperoleh calon peserta pendidikan dan pelatihan yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian, serta disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan misi keadilan, perlu dilakukan seleksi terhadap pegawai Kejaksaan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
  - b. bahwa untuk keperluan seleksi masuk pendidikan dan pelatihan Kejaksaan tersebut perlu dibentuk Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, bagi peserta diklat pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-099/J.A/8/1988 tanggal 29 Agustus 1988 tentang Pembentukan Panitia dan Ujian Penyaringan Masuk Pendidikan Pembentukan Jaksa dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-100/JA/8/1988 tanggal 29 Agustus 1988 tentang Pembentukan Panitia dan Ujian Penyaringan Masuk Pendidikan Pembentukan Jaksa
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran negara Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
  7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-073/J.A/07/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ;
  8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

**Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PUSAT, TIM PEMBANTU TIM SELEKSI PUSAT DAN TIM SELEKSI DAERAH, BAGI PESERTA DIKLAT PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, bagi peserta diklat pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEDUA :** Mengangkat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia disamping tugas pokoknya untuk duduk dalam Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, bagi peserta diklat pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

**KETIGA :** Susunan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, bagi peserta diklat pegawai Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

**A. Tim Seleksi Pusat**

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Kepala Biro Kepegawaian sebagai sekretaris merangkap Anggota ;
3. Jaksa Agung Muda Intelejen sebagai anggota ;
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota ;
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota ;
6. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota;
7. Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Anggota;
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota.

**B. Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat**

1. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
3. Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Diklat Kejaksaan RI sebagai Anggota ;
4. Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional pada Pusat Diklat Kejaksaan RI sebagai Anggota ;
5. Kepala Bidang Diklat Penjenjangan pada Pusat Diklat Kejaksaan RI sebagai Anggota ;
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Intelejen sebagai Anggota ;
7. Kepala Bidang Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota ;
8. Kepala Bidang Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota ;
9. Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota ;
10. Inspektur Pembantu Kepegawaian dan Tugas Umum Wilayah I pada Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Anggota ;
11. Tim Dokter pada Balai Pengobatan Kejaksaan Agung RI sebagai Anggota

**C. Tim Seleksi Daerah**

1. Kepala Kejaksaan Tinggi, sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Asistem Pembinaan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
4. Asisten Intelejen sebagai Anggota ;
5. Asisten Tindak Pidana Umum sebagai Anggota ;
6. Asisten Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota ;
7. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai Anggota ;
8. Asisten Pengawasan, sebagai Anggota ;
9. Tim Dokter Balai Pengobatan pada masing-masing Kejaksaan Tinggi, sebagai Anggota.

KEEMPAT : Tugas Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, adalah sebagai berikut :

A. Tim Seleksi Pusat

1. Menetapkan putusan terakhir dalam ujian penyaringan ujian peserta diklat pembentukan jaksa, diklat fungsional, diklat tenis, diklat penjenjangan dan diklat-diklat lainnya.
2. Menetapkan pedoman ujian penyaringan, pemeriksaan kesehatan dan lain-lainnya dalam penentuan peserta diklat pembentukan jaksa, diklat fungsional, diklat teknis, diklat penjenjangan dan diklat-diklat lainnya.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan atau seleksi masuk diklat pembentukan jaksa dan diklat-diklat lainnya.

B. Tim Seleksi Pusat

1. Menyiapkan bahan untuk ujian penyaringan atau seleksi masuk diklat pembentukan jaksa dan diklat-diklat lainnya.
2. Melaksanakan pemeriksaan dan penentuan peserta diklat pembentukan jaksa, diklat fungsional, diklat teknis, diklat penjenjangan dan diklat-diklat lainnya.
3. Menentukan tempat dan jadwal seleksi terhadap para calon peserta diklat di pusat maupun daerah.
4. Melaksanakan seleksi terhadap para calon peserta diklat sesuai ketentuan.
5. Memeriksa dan menyusun hasil seleksi para calon peserta diklat, calon peserta diklat pembentukan jaksa, diklat fungsional, diklat teknis, diklat penjenjangan dan diklat-diklat lainnya.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi para calon peserta diklat pada tahun anggaran yang sedang berjalan, kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan sesuai hirarki.

C. Tim Seleksi Daerah

1. Menyampaikan daftar nama calon peserta diklat, baik untuk diklat pembentukan jaksa, diklat fungsional, diklat teknis maupun diklat penjenjangan, pada Kejaksaan Tinggi masing-masing.
2. Melaksanakan seleksi administrasi kepegawaian bagi pegawai yang diusulkan untuk mengikuti seleksi sebagai calon peserta diklat.
3. Membantu Tim Pembantu Seleksi Pusat dalam melaksanakan seleksi terhadap calon peserta diklat pembentukan jaksa pada sentra-sentra diklat yang telah ditentukan.
4. Menyampaikan laporan hasil seleksi administrasi calon peserta diklat serta menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan seleksi peserta diklat pembentukan jaksa pada sentra-sentra diklat yang telah ditentukan sesuai hirarki.

KELIMA : Tim Seleksi Pusat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sedangkan Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan RI
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung ini, maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP/049/JA/4/1999 tanggal 30 April 1999 dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : J a k a r t a**  
**Pada tanggal : 7 Januari 2002**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**H. MA. RACHMAN, S.H.**